P U T U S A N
No. 92/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **KUSWANDI bin DJAKI SUNDURANTE alias OLO**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tgl.lahir : 49 tahun / 24 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa No. 55, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020 s.d. 25 Oktober 2020, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 s.d. 13 November 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2020 s.d. 23 Desember 2020;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 s.d. 22 Januari 2021;
4. Diperpanjang (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2021 s.d. 21 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 s.d. 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2021 s.d. 1 April 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2021 s.d. 31 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **SAMSAM, S.H.**, Advokat dari Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang berkedudukan hukum di Jl. Mulawarman No. 585, Kota Palu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 92/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 92/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 92/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANDI bin DJAKI SUNDURANTE alias OLO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWANDI bin DJAKI SUNDURANTE alias OLO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subdsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu;
   - 1 (satu) buah pireks kaca;
   - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

   Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

   Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/PL/Enz.2/02/2021 tertanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa KUSWANDI bin DJAKO SUNDURANTE alias OLO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat cucian mobil, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO (DPO) dan sesampainya Terdakwa di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tersebut tepatnya di tempat cucian mobil Terdakwa bertemu dengan sdr. BOBO, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BOBO, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian/sedikit sabu yang berada di dalam plastik lalu kemudian sebagian sabu yang Terdakwa keluarkan dari dalam plastik klip tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong yang sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, kemudian Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di tempat cucian mobil dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu bagian dari yang Terdakwa gunakan atau konsumsi di tempat cucian mobil yang Terdakwa beli dari sdr. BOBO tersebut selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah bong yang Terdakwa pakai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Anoa, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa pergi dulu ke Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli makanan, dan pada saat Terdakwa melintas di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tersebut Terdakwa ditahan/diberhentikan oleh saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA (keduanya merupakan anggota Polsek Palu Selatan) yang sedang melaksanakan razia/*sweeping*, kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) paket plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selain itu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang Terdakwa kendarai saat itu di tempat kejadian tersebut, selanjutnya saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan, dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Polsek Palu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/26.b/X/2020/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2020 Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu brutto 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4450/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd. yang diketahui oleh SUBONO SOEKIMAN, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: B.01 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2018 gram (nol koma dua nol satu delapan), berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KUSWANDI bin DJAKO SUNDURANTE alias OLO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.45 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.30 wita, saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA (Keduanya merupakang anggota kepolisian dari Polsek Palu Selatan) melaksanakan razia/Sweeping KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek Palu Selatan AKP DADE ABDULLAH,S.H. dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Towua tersebut yang diduga membawa sajam, senpi, handak dan Narkoba guna menjaga keamanan dan ketertibah di Wilayah Kota Palu khususnya di wilayah hukum Polsek Palu Selatan dan pada saat itu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA menahan/memberhentikan salah satu pengendara sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang melintas di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu lalu kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA memeriksa/menggeledah pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Terdakwa KUSWANDI bin DJAKO SUNDURANTE alias OLO, dan pada saat saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA memeriksa/menggeledah badan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang kenakannya saat itu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang di kendarai Terdakwa, kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut dan melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA temukan tersebut selain itu kami juga mengamankan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang kendarai Terdakwa saat itu di tempat kejadian tersebut selanjutnya saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan yang kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA serahkan ke Polsek Palu Selatan untuk di Proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa RONALD SURYONO bin SURYONO alias ONAL dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/26.b/X/2020/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2020 Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu brutto 0.50 gram (nol koma lima nol), dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4450/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd. yang diketahui oleh SUBONO SOEKIMAN, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: B.01 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2018 gram (nol koma dua nol satu delapan), berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa KUSWANDI bin DJAKO SUNDURANTE alias OLO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.15 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tepatnya di tempat cucian mobil, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO (DPO) dan sesampainya Terdakwa di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tersebut tepatnya di tempat cucian mobil Terdakwa bertemu dengan sdr. BOBO, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BOBO, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian/sedikit sabu yang berada di dalam plastik lalu kemudian sebagian sabu yang Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarkan dari dalam plastik klip tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong yang sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, kemudian Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di tempat cucian mobil dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu bagian dari yang Terdakwa gunakan atau konsumsi di tempat cucian mobil yang Terdakwa beli dari sdr. BOBO tersebut selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah bong yang Terdakwa pakai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Anoa, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa pergi dulu ke Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli makanan, dan pada saat Terdakwa melintas di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tersebut Terdakwa ditahan/diberhentikan oleh saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA (keduanya merupakan anggota Polsek Palu Selatan) yang sedang melaksanakan razia/*sweeping*, kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu, kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selain itu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang Terdakwa kendarai saat itu di tempat kejadian tersebut, selanjutnya saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan, dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Polsek Palu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/26.b/X/2020/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2020 Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu brutto 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4450/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd. yang diketahui oleh SUBONO SOEKIMAN, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: B.01 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2018 (nol koma dua nol satu delapan) gram, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Palu Selatan;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.30 WITA, Saksi dan saksi ANDI SEPTIRTA ikut melaksanakan razia/*sweeping* KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Palu Selatan dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Towua tersebut yang diduga membawa sajam, senpi, handak dan Narkoba;
  - Bahwa sekitar Pukul 23.45 WITA, Saksi dan saksi ANDI SEPTIRTA menahan/memberhentikan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang melintas di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
  - Bahwa Saksi dan saksi ANDI SEPTIRTA memeriksa/menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya saat itu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi ANDI SEPTIRTA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa saat itu di tempat kejadian tersebut dan membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan, lalu ke Satresnarkoba Polres Palu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: ANDI SEPTIRTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polsek Palu Selatan;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.30 WITA, Saksi dan saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE ikut melaksanakan razia/*sweeping* KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Palu Selatan dengan sasaran kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Towua tersebut yang diduga membawa sajam, senpi, handak dan Narkoba;
  - Bahwa sekitar Pukul 23.45 WITA, Saksi dan saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE menahan/memberhentikan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang melintas di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
  - Bahwa Saksi dan saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE memeriksa/menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya saat itu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa saat itu di tempat kejadian tersebut dan membawa Terdakwa beserta semua barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan, lalu ke Satresnarkoba Polres Palu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/429/X/RES.4./2020/Rumkit Bhay tanggal 23 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa pemeriksaan *urine* Terdakwa KUSWANDI bin DJAKO SUNDURANTE alias OLO menunjukkan hasil positif terhadap Methamphethamine (METH) dan Amphethamine (AMP);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/26.b/X/2020/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2020 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika diduga jenis sabu brutto 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4450/NNF/X/2020 pada hari Senin tanggal 02 November 2020, yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd. yang diketahui oleh SUBONO SOEKIMAN , dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: B.01 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2018 (nol koma dua nol satu delapan) gram, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.45 WITA, bertempat di Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO (DPO) dan sesampainya Terdakwa di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Tatanga, Kota Palu tersebut tepatnya di tempat cucian mobil Terdakwa bertemu dengan sdr. BOBO, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BOBO;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian/sedikit sabu yang berada di dalam plastik lalu kemudian sebagian sabu yang Terdakwa keluarkan dari dalam plastik klip tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong yang sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di tempat cucian mobil dan setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket sabu bagian dari yang Terdakwa gunakan atau konsumsi di tempat cucian mobil yang Terdakwa beli dari sdr. BOBO tersebut selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah bong yang Terdakwa pakai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Anoa, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) buah bong Terdakwa simpan di bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa sebelum pulang ke rumah Terdakwa pergi dulu ke Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli makanan, dan pada saat Terdakwa melintas di Jl. Towua, tersebut Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Palu Selatan yang sedang melaksanakan razia/*sweeping*;
- Bahwa ketika saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celanan Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa kemudian saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selain itu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SEPTIRTA mengamankan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol yang Terdakwa kendarai saat itu di tempat kejadian tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Palu Selatan lalu ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.45 WITA, saat akan pulang ke rumahnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, melintasi Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan dihentikan oleh anggota Polsek Palu Selatan yang sedang melaksanakan razia/*sweeping* KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Towua, yaitu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA;
2. Bahwa benar ketika Terdakwa digeledah oleh saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya saat itu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
3. Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO (DPO) dengan cara membelinya pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tepatnya di tempat cucian mobil Terdakwa, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut di tempat cucian mobil, dengan menggunakan bong yang sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motornya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai fakta kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut memiliki sifat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan *(clear and convincing evidence)*, sehingga adalah lebih tepat untuk membukti dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, haruslah berupa perbuatan yang termasuk sebagai *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 23.45 WITA, saat akan pulang ke rumahnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, melintasi Jl. Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan dihentikan oleh anggota Polsek Palu Selatan yang sedang melaksanakan razia/*sweeping* KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di Jl. Towua, yaitu saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SEPTIRTA. Ketika Terdakwa digeledah oleh saksi MOHAMMAD IRWAHYUDIN TANGURANTE dan saksi ANDI SEPTIRTA, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong baju Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa saat itu, 1 (satu) buah pireks kaca yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam pembungkus rokok di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya saat itu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu di dalam bagasi bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka angka 3 dan angka 4, terbukti sebelum ditangkap Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. BOBO (DPO) dengan cara membelinya pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tepatnya di tempat cucian mobil Terdakwa, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut di tempat cucian mobil, dengan menggunakan bong yang sudah Terdakwa siapkan di bagasi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5, terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum*, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa sepeda motor yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya namun bernilai ekonomis sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa KUSWANDI bin DJAKI SUNDURANTE alias OLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket plastik klip dalamnya berisi kristal Narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah pireks kaca;
   - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

   Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari: RABU, tanggal 21 APRIL 2021, oleh: MARLIYUS M. S., S.H, M. H. sebagai Hakim Ketua, ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference*, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan BERTIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh ROMA A. T. SIMBOLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

MARLIYUS M. S., S.H, M. H.

Hakim anggota I,	Hakim anggota II,
T t d.	T t d.
ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H.	**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

BERTIN, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)